


**JUAL BELI ONLINE DROPSHIP SIKAT JHONS
SHOP YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM**



Oleh:

M. Ryan Nizar

NIM: 16421051

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**JUAL BELI ONLINE DROPSHIP SIKAT JHONS
SHOP YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM**



جامعة الإسلام
INDONESIA

Oleh:

M. Ryan Nizar

NIM: 16421051

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ryan Nizar
NIM : 16421051
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Bisnis Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta
Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Rab'ul Awal 1442 H
10 November 2020 M

Yang Menyatakan,



M. Ryan Nizar

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : M. RYAN NIZAR
Nomor Mahasiswa : 16421051
Judul Skripsi : Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : M. RYAN NIZAR
Nomor Mahasiswa : 16421051
Judul Skripsi : Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji II
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Rabiul Akhir 1442 H
19 November 2020 M

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 446/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 3 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M. Ryan Nizar
Nomor Mahasiswa : 16421051

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia


Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa: M. Ryan Nizar

Nomor Mahasiswa :16421051

Judul Skripsi : **Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta
Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Rabiul Akhir 1442 H
19 November 2020 M



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tua saya Bahtiar dan Siti Nafi'ah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendoa'kan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹



¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 146.

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REBUPLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih – hurufan dari abjad yang satu keabjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan Huruf-Huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta pangkatnya.

A. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 01: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak lambangkan	Tidak lambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titiik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawa)
ض	Dad	d	de(dengan titik di bawa)
ط	Ta	t	te(dengan titik di bawa)

ظ	Za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

JUAL BELI ONLINE DROPSHIP SIKAT JHONS SHOP YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh:

M. Ryan Nizar

Zaman serba modern saat ini menuntut kita untuk terus maju dan memanfaatkan media sosial sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Salah satunya menjalankan bisnis *online* yang telah marak diperbincangkan dikalangan masyarakat, serta sistem jual beli *online* dengan menggunakan konsep *Dropship*, jual beli model *dropship* memerlukan tiga elemen penting yaitu *supplier*, customer dan *dropshipper*, dimana *dropshipper* biasanya melakukan penjualan barang yang didapatkan dari *supplier* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi elektronik dan tidak perlu melakukan penyetokan barang yang nantinya untuk dijual kepada *customer*. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti akan menguraikan bagaimana mekanisme transaksi jual beli *onlinedropship* di Sikat Jhons Shop Yogyakarta serta hukum jual beli seperti itu boleh atau tidak dalam Islam dimasa sekarang. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terjun secara langsung untuk mengetahui mekanisme transaksi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli *online dropship* di Sikat Jhons Shop Yogyakarta. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli model *dropship* ini sudah memenuhi proses rukun, akad, dalam Syariah karena diperbolehkan dengan syarat *dropshipper* telah mendapat izin dari *supplier*. Dalam jual beli *online* dengan penerapan sistem dropship pada Sikat Jhons Shop Yogyakarta yang telah mendapatkan laba sebelum membeli barang dari *supplier* dengan menambahkan margin tertentu pada harga yang telah diberikan *supplier* untuk keuntungan pelaku *dropshipper* tersebut, serta hal tersebut telah diterangkan bahwa diperbolehkan di dalam sudut pandang Islam. Hal tersebut dikarenakan akad yang terjadi merupakan akad *wakalah bil ujah*, memperbolehkan wakil untuk mengambil laba yang berupa upah sebagai imbalan. Dalam hal ini maka bisa disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan penerapan sistem *dropship* pada Sikat Jhons Shop Yogyakarta di dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan akad yang terjadi merupakan jenis akad *wakalah bil ujah*.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Dropship, Tinjauan Hukum Islam.*

ABSTRACT

ONLINE DROPSHIP BUY AND SELL ATSIKAT JHONS SHOP YOGYAKARTA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS

By:

M. Ryan Nizar

The modern era has required us to keep on moving forward and using the social media wisely and as best as possible. Online business now have been popular in society as the online business system using the dropship concept that requires three important elements: *supplier*, customer and *dropshipper*. commonly, *dropshipper* conducts the product selling obtained from the supplier by using the development of electronic technology and it does not need to have the product stocks to be sold to the customers. Related to this, the researcher aimed to outline how the mechanism of buy and sell of *online dropship* at *Sikat Jhons Shop* Yogyakarta and whether such buy and sell concept is allowed in Islam. This is a field research using the qualitative approach where the researcher directly involved to figure out the transaction mechanism and anything related to the online dropship buy and sell at *Sikat Jhons Shop* Yogyakarta. The results of this research showed that the transaction of dropship model has fulfilled the process of rukun, akad in sharia with a condition if the *dropshipper* jas obtained the license from the *supplier*. In online buy and sell with the the dropship system application, the *Sikat Jhons Shop* Yogyakarta has made a profit before buying goods from the supplier by adding a certain margin to the price given by the supplier for the benefit of the dropshipper. This, as previously explained, is permissible in an Islamic perspective as the contract occurred is a contract of *wakalah bil ujah*, allowing the representatives to take profits in the form of wages as compensation. In this case, it can be concluded that online buy and sell using the application of the dropship system at *Sikat Jhons Shop* Yogyakarta is permissible in the perspective of Islamic law as the contract occurred is a *wakalah bil ujah* contract.

Keywords: *Online Buy and Sell, Dropship, Islamic Law Perspective*

December 29, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah SWT atas kehendakNya telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dengan setulus harti peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022..
2. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2022.
3. Bapak Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Profesor Amir Mu'alim dari PhD MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala PKBHI dan dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa membimbing dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu dan memberikan motivasi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Gerin Haryadi, selaku pemilik dari sikat jhons shop yang telah berkenan memberikan waktunya untuk wawancara kepada penulis untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini.
12. Keluarga Besar Ahwal Al-Syakhshiyah 2016 yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberi saya kesan dan pengalaman dalam pengembangan diri hingga saya menyelesaikan masa studi.
14. Keluarga Besar Memories 2017 yang telah membantu dan menjadi rekan seperjuangan saya dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan acara untuk mahasiswa baru 2017.

15. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang teman yang baik.
16. Keluarga Besar Riset dan Keilmuan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi saya pengalaman sebagai abang yang harus mengayomi serta memberi arahan kepada adek-adeknya.
17. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberi pelajaran saya dalam profesionalitas serta semangat juang sampai akhir. Saya sangat bangga sama kalian, terimakasih semuanya.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT dan semoga selalu mendapat ridho-Nya. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1442 H

19 November 2020 M

Penulis



M. Ryan Nizar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	19
1. Jual Beli	19

2. Macam-Macam Jual Beli	20
3. <i>Dropship</i>	25
4. Jual Beli Menurut Hukum Islam	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informasi Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Keabsahan Data.....	34
F. Metode Analisis Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Profil Sikat Jhons Shop Yogyakarta	37
a. Identitas Bisnis.....	38
b. Identitas Pemilik	38
2. Mekanisme <i>Droship</i> di Sikat Jhons Shop Yogyakarta.....	39
B. Pembahasan.....	44
1. Praktek Sistem Dropship Online di Sikat Jhons Shop Yogyakarta	44
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship di Sikat Jhons ShopYogyakarta	52
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
CURRICULLUM VITAE	74

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan,*x*

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal,*xiii*

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap,*xiii*

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah,*xiv*

Tabel 1. Proses alur dropship di Sikat Jhons Shop Yogyakarta, *41*

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Gerin Haryadi pemilik Sikat jhons Shop Yogyakarta., *64*

Tabel 3. Wawancara dengan James Selaku Karyawan Sikat jhons Shop Yogyakarta., *67*



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Mekanisme Dropship Pada Umumnya, 28
- Gambar 2. Logo dari Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 37
- Gambar 3. Halaman Awal Akun Instagram Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 38
- Gambar 4. Gerin Haryadi selaku Pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 67
- Gambar 5. Wawancara Bersamaan Gerin Haryadi selaku Pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 68
- Gambar 6. Foto Bersama James selaku karyawan Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 69
- Gambar 7. Foto Bersama James selaku karyawan Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 70
- Gambar 8. Grup Para Dropshipper Sikat Jhons Shop Yogyakarta, 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat zaman yang serba modern maka jual beli semakin berkembang terlebih adanya kemajuan teknologi jual beli semakin mudah semua kalangan masyarakat. Dengan kemudahan interaksi, komunikasi, bahkan berniaga di berbagai penjuru dan kalangan masyarakat.¹

Kecanggihan zaman yang ada saat ini memudahkan mengumpulkan alat informasi yang bisa diakses oleh semua pengguna di mana baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan melakukan transaksi di media sosial dikenal dengan *e-commerce* atau toko *online*, sehingga berdampak signifikan bagi bisnis pelanggan karena dapat memperluas pasar dan memudahkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pembeli potensial hanya akan dapat melihat produk dan memesan dilayar komputer dan menggunakan berbagai pilihan yang tersedia untuk membayar akses ke informasi hanya di rumah.²

Jual beli *online* memiliki metode sangat banyak namun dengan dengan cara dropship memudahkan proses penjualan yang dilakukan oleh pedagang *online* dikarenakan proses penjualan online ini tidak perlu memiliki barang atau tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yaitu grosir yang akan menyiapkan barang yang akan dijual oleh para penjual. Langkah dalam penjualan ini dengan cara

¹Jusmaliani, *Bisnis berbasis syar'iah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198.

²Gemala dewi, *Hukum perikatan islam diindonesia* (Jakarta: prenada Media, 2005), 201.

memasang foto barang yang dimiliki oleh supplier ditoko *online* milik penjual dengan harga yang telah ditetapkan. Namun jika ada pembeli yang melakukan kesepakatan dengan penjual maka akan memberikan data diri dan mengirimkan uang melalui transfer sesuai dengan harga yang ada di toko *online* kepada penjual. Lalu penjual mengambil keuntungan dan memberikan identitas pembeli dan mentransfer uang kepada supplier untuk membeli barang yang akan dikirimkan kepada pembeli.³

Secara teknis, pemasaran langsung dilakukan secara *online* dan *offline*, tetapi beberapa orang lebih sederhana saat *online*. Dalam konsinyasi langsung, anda tidak harus memiliki barangnya, anda hanya perlu menggunakan cara atau media dimana penjual harus menjual produknya secara *online*, anda bisa menjualnya melalui forum, blog pribadi, toko *online*, (seperti, instgram, dll).. Melalui *softwarechat* seperti *line* dan *whatsapp* dan media sosial lainnya, jika ada pesanan yang diterima, mereka hanya menghubungi pemasok, setelah itu pemasok akan segera mengirimkan barang ke pembeli atas nama pengirim (yaitu penjual).

Muamalah sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman),

³Info peluang usaha, “Dropship: Arti Sistem Dropship dan Reseller di Bisnis Online Shop” dikutip dari <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/> diakses pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 jam 10.39 WIB.

terjadi perkembangan pembangian fiqh. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.⁴Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Di atas telah dikemukakan bahwa muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah⁵: Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (adabiyah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (adabiyah), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya

⁴Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve), 49.

⁵Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, (Jakarta,, PT. RajaGrafindo Persada), 5.

menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar, penjualan sistem penjualan langsung meningkat pesat, dan juga memberikan peluang bisnis bagi semua orang untuk menjadi bisnis sampingan. Metode pembelian dan pembelian konsinyasi langsung ini mendorong pedagang untuk memanfaatkannya sebagai pekerjaan penolong, karena tidak memerlukan modal awal dan persediaan barang untuk melakukan usaha dengan metode konsinyasi langsung ini. Dengan cara ini dapat meminimalkan jumlah dana yang ada, meminimalkan resiko kerugian, dan menghemat waktu. Pelanggan sudah langsung mengirimkan barang yang dibeli pelanggan oleh pemasok, sehingga tidak lagi menyiapkan gudang untuk penyimpanan barang, tetapi menjadi mudah. Pekerjaan alternatif yang efektif.

Jual beli dengan *Dropshipping* langsung untuk jual beli dalam transaksi *online* merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan untuk mendepositokan rupiah ke dalam rekening, namun reputasi jual beli toko ini terancam karena pelanggan bisa berlebihan mengeluh bahwa produk yang dijual tidak tersedia, dan yang dijual. Produk tidak dikirim langsung, sehingga bisa jadi konsumen akan mengeluhkan barang cacat saat diterima pembeli. Sebagai seorang *seller*, pasti sulit bagi anda untuk memiliki nama yang baik karena *seller* tersebut kurang baik tentangnya.

Dalam transaksi semacam itu, para ulama masih membahas pro dan kontra dibolehkan atau tidaknya sistem perdagangan penjualan langsung ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa penjualan dengan sistem penjualan langsung ini diperbolehkan atau tidak, sebagian ulama mengatakan halal dalam berbagai keadaan, dan sebagian lagi mengatakan halal dengan berbagai alasan dan alasan. Dalam semua jenis transaksi, termasuk transaksi jual beli, fuqoha telah menjelaskan rukun dari akad transaksi yaitu terdiri dari pertama, *Al-aqidain* yaitu para pihak yang terlibat langsung, kedua, *mahal al aqad* yaitu objek akad sesuatu yang akan dijadikan objek transaksi dan yang ketiga *shighat akadl*.⁶

Menurut KUHP Pasal 1457 KUH Perdata dimana salah satu pihak mengikat objek penyerahan dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Pasal 1471 juga mengatur bahwa penjualan barang orang lain tidak sah menurut hukum dan dapat juga jika konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli milik orang lain, berikan dasar ganti rugi dan bunga.⁷

Hakikatnya jual beli menggunakan sistem ini memberikan keuntungan kepada siapa saja walaupun dari segi hukum masih dipertanyakan keabsahannya. Yang paling penting dalam proses penjualan dengan sistem ini adalah barang yang dijual beli kan tidak sesuai dengan gambaran produk yang ditawarkan dan mengakibatkan pelanggan kecewa.

Harus dimasukkan ke dalam barang yang dimiliki sepenuhnya, dan kepemilikan lengkap mengacu pada perpaduan antara hak milik benda dan benda

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV & V (Jakkarta: Gema Insani, 2011), 27.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2001), 369.

serta kepentingannya, sehingga semua hak yang diakui syara ada di tangan pemiliknya.⁸ Oleh karena itu, jika anda tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut, anda tidak dapat memperdagangkan barang tersebut

Ketentuan dan keabsahan material yang diperjualbelikan dalam Islam yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada oleh karenanya tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus *mal mutaqawwim*. Yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan bisa diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang telah dimiliki.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan pada saat akan dilakukannya akad jual beli.

Dalam hal ini menjadi suatu masalah bahwa adanya pesanan yang tidak sesuai dengan yang ddiharapkan dengan demikian terjadi kesalahan dalam melakukan proses jual beli mengakibatkan kerugian di satu pihak sehingga dibuatkannya UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen sehingga terpenuhi hak haknyai.⁹

Terdapat pro dan kontra dalam proses jual beli online dropship ini dalam segala aspek, adanya beberapa pihak yang terlibat dalam proses dropship hingga kejelasan barang dan hukum apakah yang dipakai dalam konsep jual beli Islam,

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), 72.

⁹Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *jurnal ilmu hukum* Vol 5. No 3, 2016, hlm. 2-3, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

berdasarkan permasalahan yang menarik maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam, dan lagi peneliti tertarik untuk meneliti *online* shop Sikat Jhons dimana sistem dropship kerja sama yang ada sangat menarik terlebih saya mengenal baik sang pemilik online shop tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti, yang berjudul yaitu “Jual Beli *Online Dropship* Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dropship online di Sikat Jhons Shop?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam (fiqih muamalat) terhadap jual beli dropship ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Dengan disadarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui konsep jual beli *online* yang diterapkan oleh Sikat Jhons Shop apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.
 2. Untuk menjelaskan mekanisme tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme sistem jual beli dropship.
2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam memahami konsep Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam.
 - b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur tambahan untuk pembahasan yang berhubungan dengan konsep Jual Beli *Online* Dropship Dalam Tinjauan Hukum Islam.
2. Secara Praktis
- a. Bagi pelaku Bisnis *Online* diharapkan dapat menambah literatur rujukan dalam Jual Beli Online Dropship.
 - b. Bagi pembentuk kebijakan hukum di Indonesia dapat menambah rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan kepastian hukum dalam bidang Jual Beli *Online* Dropship Tinjauan hukum Islam.
 - c. Bagi konsumen, khalayak umum dan praktisi dapat mengetahui konsep Jual Beli *Online* Dropship Tinjauan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut

diantaranya adalah latar belakang, membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. Rumusan masalah, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan penelitian, merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sistematika pembahasan, menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka, merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. Kerangka teori, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat jenis penelitian dan pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Kemudian sumber data dan seleksi sumber dalam penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini semua kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga pembahasan dapat terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. Setelah semua kajian yang telah dituangkan dalam bab ini, kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya akan ditegaskan kembali dalam bab penutup.

Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan penegasan kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau

proyeksi kedepan yang ditujukan kepada institusi-institusi terkait atau peneliti dengan pembahasan yang sama berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap penelitian dan literatur yang ada, penulis tidak menemukan judul yang serupa. Namun, penulis menemukan beberapa literatur atau penelitian yang mengkaji terkait bisnis jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam sebagai berikut:

Lilis Zulaekhan S dalam skripsinya berjudul “Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam”, bahwa dalam menjelaskan masalah pemesanan baju di masyarakat menurut hukum Islam, tulisan ini berfokus pada masalah akad salam yang nampak jelas dalam hukum Islam (fiqh muamalat). Namun, ini mungkin terkait dengan kontrak yang digunakan dalam kontrak sistem transaksi dan praktiknya dalam hukum Islam.¹⁰

Dalam sebuah riset yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek dropship online studi kasus arina shop yang dilakukan oleh Mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah di IAIN Purwokerto bahwa Mahasiswi tersebut berusaha mengkaji tentang proses jual beli *online* dengan dropship lalu mengkaji dalam pandangan hukum Islam. dan penelitian ini bentuknya nondokorial dan hasil penellitian ini dapat diketahui bahwa pada proses penjualan langsung secara *online* toko Ariana penjual tidak menyediakan barang untuk dijual. Dengan hanya menggunakan gambar produk yang dipublikasikan di toko *online* dan sesuai dengan syariat Islam hal

¹⁰Lilis Zulaekha S, “*Jual Beli pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

ini sah dalam hal kepemilikan barang yang akan dijual di Toko Ariana, karena barang yang diperdagangkan bekerjasama dengan penjual atau dengan pemilik barang hasil pembagian keuntungan antar pemasok.¹¹

Penelitian berjudul tentang proses jual beli *online* menggunakan *dropshipping* dan sesuai dengan akad dalam Islam (studi kasus di forum KASKUS) Mahasiswa bernama Putra Kalbuadi konsentrasi perbankan syariah prodi ekonomi Islam fakultas syariah dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti sistem *dropshipping* dalam jual beli *online discussion* KASKUS, dan mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *outsourcing* serta tinjauan fikihnya. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi, saat ini jual beli *online* tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun berkat adanya jaringan, jual beli sudah menjadi hal yang praktis dan masyarakat tidak perlu lagi pergi ke toko atau pasar untuk sekedar mencari apa. Hanya dengan koneksi internet memungkinkan anda untuk memesan barang dan melakukan pembayaran hingga barang pesanan sampai di depan rumah anda.¹²

Septiana Sa'afi meneeliti dalam sebuah skripsinya yang berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djokdja)" menjelaskan dalam penelitiannya jual beli *online* oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja yang dari awal berdirinya adalah toko. Kaos jogja khasdan PT menggunakan transaksi *e-commerce* untuk

¹¹Fatmawati Desi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

¹²Kalbuadi putra, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Pandangan Akkad Jual Beli Dalam Islam*(studi kasus pada forum KASKUS (jakarta: UIN syarifhidayatulla 2015.

mengembangkan bisnisnya. Agar akses produksi dapat diketahui oleh masyarakat luas, dan menganalisis dari sudut pandang apakah jual beli di *e-commerce* dapat diterima oleh masyarakat dan bagaimana transaksi tersebut dipersepsikan dalam hukum Islam.¹³

Penelitian ini berjudul kajian hukum Islam tentang jual beli akad *As-salam* dengan sistem *online* di *pands collection* andaran. Hasil penelitian yang diperoleh adalah akad salam *online* tidak mengandung hal yang merugikan siapapun dan tidak ada unsur kezaliman, riba, penipuan dan lain sebagainya. Selain memenuhi syarat jual beli, sistem kontrak selamat datang *online* yang dioperasikan oleh *Pands Collection* belum memenuhi akad salam menurut hukum Islam, inilah akad salam yang termasuk dalam akad tertulis¹⁴

Bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce* (*ecommerce*) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet¹⁵

Dalam sebuah teori mengungkapkan bahwa, “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic*

¹³Septiana Na’afi, “*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁴Biuty Wulan Octavia, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salām dengan Sistem Online di Pand’s Collection Pandaran*” (*Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011)

¹⁵ Gemala Dewi, dkk., (ed.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2007), 195.

exchange of goods, services, and information”*E-commerce* adalah satu set dinamis teknologi aplikasi yang prosesnya mencoba menghubungkan bisnis perusahaan, konsumen dan komunitas sehingga dalam proses transaksi *online* baik itu berupa jasa maupun barang tetap dilakukan secara elektronik.¹⁶

Skripsi Wahyu Elma Naf’an (2011) Universitas Jember Fakultas Hukum Dengan Judul : “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dengan Menggunakan Media Facebook”. hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam pasal 1320 KUHP mengatakan keabsahannya suatu perjanjian jual beli elektronik yaitu kesepakatan para pihak dalam membuat kesepakatan hal tertentu dalam hukum halal maupun haram tetap dipertimbangkan.¹⁷

Skripsi Maya Puspa Sari (2015) Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul: “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Di Situs Lazada.co.id, Pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kemudahan dan kualitas informasi secara simultan maupun persial berpengaruh secara positif dan hasilnya signifikan terhadap keputusan pembelian secara online disitus lazada.co.id pada Mahasiswa Fakultas Dan Bisnis Universitas Sumatra Utara.¹⁸

¹⁶Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004, 15.

¹⁷ Wahyu Elma Naf’an (2011) Universitas Jember Fakultas Hukum, <http://repository.unej.ac.id>.

¹⁸Maya Puspa sari (2015) Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, <http://text.123dok.com/document/1936-pengaruh-kepercayaan-kemudahan-dan-kualitasinformasi-terhadap-keputusan-pembelian-secara-online-di-situs-lazada-co-id-pada-mahasiswa-ifakultas-ekonomi-dan-bisnis-usu.htm>.

Ghufron A. Mas'adi menjelaskan dalam bukunya "Fiqh Muamalah *Contextual*" bahwa cakupan jual beli sangat luas, sehingga perlu diklasifikasikan menurut faktornya sendiri. Hukum Syariah melarang atau merekomendasikan pembagian akad, arti penjualan, syarat jual, syarat jual, dan batasan ajaran Islam, tergantung pada kebutuhan umum waktu dan tempat.¹⁹

Skripsi yang berjudul Pengakijian Hukum Islam dalam Proses Jual Beli Model Iklan di Website Tokobagus.com diangkat dari penelitian ini adalah proses jual beli melalui website mempunyai resiko yang begitu tinggi karena banyak penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan informasi dan tayang yang berlebihan dan tidak jarang mengabaikan norma dan etika akibatnya iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis buruk bahkan banyak yang beranggapan penipuan hasil dari penelitian ini model jual beli ada resiko tinggi maka *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak ketika pelaksanaannya.²⁰

Ahmad Syarifudin dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook", dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli chip virtual poker dalam pandangan hukum Islam jika dikaitkan dengan dengan hal tersebut membawa keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil jual beli dan biasanya lebih menguntungkan. Ketidak manfaatannya yang didapat membuat pemain menjadi kecanduan dan melupakan hal penting disekitarnya yang seharusnya

¹⁹A.Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo,2002) , 119.

²⁰Rahmat Anwar Ferdian, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com" (Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

menjadi kewajibannya. Dalam penelitian tetap relevan karena masih dihubungkan dengan jual beli *online*.²¹

perusahaan *online* kecil yang menggunakan sistem penjualan langsung berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, bukan rahasia lagi bahwa para pebisnis *online* dikuasai oleh ibu-ibu, karena waktu mereka sangat sedikit. Ini adalah potensi bagus untuk menciptakan pekerjaan baru yang menarik, penjualan *e-commerce* dapat meningkatkan omzet tanpa jam kerja, serta dapat melakukan transaksi dua puluh empat (24 jam) tanpa henti, sehingga pelanggan dapat lebih leluasa memilih berbagai produk dan membandingkan harga dari banyak pemasok. Bisnis transaksi jual beli dropshipping memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem lainnya yaitu:²²

- 1) Dropshipper mendapatkan keuntungan atau *fee* atas jasanya menjual barang supplier
- 2) Tidak membutuhkan banyak modal untuk mengoperasikan sistem ini.
- 3) Dropshipper tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
- 4) Dropshipper dapat mendukung sistem ini, bahkan tanpa pendidikan tinggi, selama mereka fasih berselancar di dunia maya.
- 5) Dropshipper bebas dari beban pengepakan dan distribusi produk.
- 6) Dropshipper dapat melakukan bisnis ini kapan saja, di mana saja karena sistem ini tidak mengenal batasan ruang atau waktu. Selain itu, sistem ini

²¹ Ahmad Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual poker Online dalam facebook", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

²² Muhammad Arifin Badri, "Jual Beli sistem *Dropshipping*", dalam *Majalah Al-Furqon*, No. 156 Ed. 9 Th ke-14_1436H/2015M, <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/314/248>.

mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan pangsa pasar yang sangat besar dan berbagai kemudahan yang menjadikan bisnis ini sebagai peluang bisnis yang sangat menggiurkan.

Dalam suatu teori disebutkan bahwa transaksi dropshipping merupakan sistem bisnis *online* yang dilakukan perorangan atau pengecer dan tidak melakukan penyetokan barang dan biasanya barang didapatkan atas hasil kerjasama dengan perusahaan lain.²³

Selanjutnya terdapat pula Skripsi Ainur Rohman Jurusan Mu'amalah tahun 2007 membahas tentang Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet, dengan Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com)".²⁴

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.²⁵

Berdasarkan hal diatas terdapat perbedaan penulis melakukan riset berjudul "Jual Beli *Online* Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Tinjauan Hukum Islam" penelitian ini menjadi penting disebabkan belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji lebih dalam dengan tema dan pendekatan yang peneliti angkat.

²³Sulianta, Terobosan Berjualan Online, 3-4.

²⁴Ainur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com)*, Mu'amalah, 2007.

²⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 278.

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengertian dari jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antar penjual yaitu dengan menyerahkan barang dan pembeli sebagai orang yang membayar barang yang dijual.²⁶

Secara syari jual beli adalah bentuk pertukaran harta dengan harta atau sering orang sebut dengan pemindahan kepemilikan dengan kompensasi yang disyariatkan.²⁷

Dalam perspektif lain kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (bahasa Inggris) yang artinya hidup atau di dalam dan *line* (bahasa Inggris) yang artinya garis-garis, saluran atau jaringan. Dalam bahasa online, mereka dapat diartikan sebagai "*online*" atau dalam kombinasi. *Online* adalah keadaan yang terhubung ke internet. Selama *online*, kita dapat aktif melakukan aktivitas sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel di website, maupun komunikasi dua arah seperti mengobrol dan saling mengirim email.

Transaksi elektronik adalah salah satu jenis perbuatan hukum yang memanfaatkan teknologi sebagai medianya baik itu komputer, jaringan dan lain sebagainya.²⁸ *E-commerce* adalah rangkaian *software* dan perusahaan telah

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

²⁷Yusuf As-Sabatini, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 107.

²⁸Wikipedia bahasa Indonesia, "ensiklopedia bebas: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" dikutip dari <http://id>.

menyambungkan individu atau perusahaan untuk dijadikan pelanggan dalam melakukan transaksi *online*, bertukar barang dan bertukar beritalewat jaringan internet, televisi atau komputer.

Dalam sebuah UU ITE di sebutkan di pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik hanya dapat dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” proses yang dilakukan setelah dicapai persetujuan dari para pihak maka dilakukan pembayaran baik itu sistem kontan maupun transfer di ATM atau kartu kredit. Jika sudah melakukan pembayaran maka barang yang dibeli akan dikirim ke jasa pengiriman biaya pengiriman biasanya ditanggung oleh penjual tergantung kepada kesepakatan yang telah disepakati diawal.

2. Macam- macam jual beli

Dalam proses jual beli tentu ada jenis dan macam nya imam Taqqiyudin mengklasifikasikan setidaknya ada tiga yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak sah

Jual beli yang nampak secara langsung akan ditunjukan langsung di tempat tersebut dan melakukan proses akad langsung dan hal ini sudah terbiasa di masyarakat umum dan boleh bahkan banyak yang melakukannya di pasar.

Jual beli barang yang ditentukan dalam kontrak adalah pembelian dan penjualan (*order*). Sesuai dengan kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual

beli, bukan tunai (*cash*), salam awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, yaitu kontrak dimana pengiriman barang ditunda untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan dimuka harga yang ditentukan saat kontrak.

Sedangkan jual beli yang tidak ada dan tidak bisa dilihat dilarang dalam Islam karena kepastian barang belum bisa dibuktikan ada khawatir jika terjadi pencurian dan penipuan akibatnya merugikan pihak lain.

Jika ditinjau dari segi akad orang yang melakukan akad jual beli dibagi tiga jenis yaitu baik dengan lisan perantara dan perbuatan biasanya akad jual beli yang dilakukan dengan lisan akad yang umum orang lakukan sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan..²⁹

Macam-macam jual beli dengan menyebutkan jenis dan sifatnya secara inden atau pesanan :

a. Jual beli salam (*Bai' As-Salam*)

Akad salam memiliki arti secara etimologi artinya segera karena akad salam lebih mengharuskan kesegeraan membayar dimajelis akad. Secara istilah artinya dahulu karena harus didahulukan dari penerimaan barang.³⁰

Salam secara terminologi transaksi yang dilakukan terhadap seseorang yang berusaha menjelaskan sifat barang dan tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.³¹

²⁹HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*hlm, 75-77.

³⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 86-87.

³¹Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, 137.

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman dan buah buahan yang dibutuhkan untuk nafkah hingga matang boleh bagi mereka yang memenuhi kebutuhan menjalankan akad salam.

Dalam pandangan ahli fiqih mengatakan bahwa transaksi barang yang akan dijual diberikan jaminan sesuai dengan kriteria yang ada dan akan diberikan kedepannya namun sesuai dengan harga yang diterima di tempat proses transaksi.³²

Jual beli ini diperbolehkan dalam syariat walaupun barang yang telah dijual masih belum terwujud pada saat akad dalil yang menunjukkan bahwa jual beli yang sesuai syariat imam Ash-shadiq berkata tidak apa-apa jual beli as-salam jika engkau memberikan penjelasan dari sifat barangnya panjangnya lebarnya maka tidak mengapa diperjualbelikan.

Akad salam ialah proses transaksi yang penamannya saling berkaitan dengan substansi akad yaitu keharusan serah terima *ra's al-mal* (modal *Salam*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fih*).

Termasuk aturan dalam salam adalah jika barang yang dijual dengan cara salam tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara salam, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk

³²Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, 91.

membatalkan salam dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.³³

Perbedaan salam dan akad jual beli ada beberapa hal memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ra''s al-mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan penjual (*muslam ilyh*), serah terima *ra''sul mal* merupakan syarat bagi sah-nya akad salam. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu akad. Untuk *muslam fyh* tidak boleh ada penggantinya, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslam melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *Ra''s al malkan muslan fyh* diperbolehkan dalam perspektif mayoritas ulama begitupun dalam proses akad jual beli.
2. Penjual muslam ilyah tidak dibolehkan meminta muslam untuk lepas dari *rasul mal* tanpa persetujuannya jika muslam udah menyepakati maka akad salam batal. Serah terima *rasul maal* merupakan syarat syahnya akad salam, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli. Sebaliknya, dalam akad salam muslam boleh melakukan *ibra''* atas muslam fyh tidak dalam jual beli dan objek akad harus diserahkan.

³³Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh Juz 2*, 94-95

3. Muslim boleh melakukan *hawalah*, *kafalah* dan *rahn* atas *Ra''s al-mal*, begitu juga muslim boleh atas muslim lainnya dengan. Catatan Rasulullah harus diserahkan muhal, alyh (pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil), kafil orang yang menanggung pekerjaan), rahin (orang yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.³⁴

b. Jual beli *istiṣna'* (*Bai' Al-Istiṣna'*)

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari *istiṣna'a asy-syai'*, ialah meminta membuat sesuatu, dalam arti orang yang kita mintakan tolong untuk mengerjakan sesuatu.

Secara istilah *istiṣna'* merupakan transaksi terhadap barang dagang yang masih dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksi biasanya berupa barang yang harus dikerjakan.³⁵

Segala sesuatu yang biasanya dipesan untuk produksi benar-benar diperbolehkan untuk melaksanakan kontrak *istina'* atasnya. Kecuali barang tersebut biasanya dipesan untuk produksi dan dicantumkan tanggal pengirimannya, akadnya adalah akad salam, sehingga berlaku syarat akad salam. Jika waktu pengiriman tidak ditentukan, itu juga termasuk dalam kontrak *Istiṣna'*. “Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 134-135.

³⁵Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, 143.

tersebut terlewat tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad sebagaimana yang terjadi dalam akad salam.

Sementara itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Ash Shahiban berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.³⁶

3. Dropship

Pengertian *dropshipping* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.³⁷

Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sepeser pun, karena dengan menjalankan sistem ini, tidak menyediakan stok barang.³⁸

³⁶Wahbah Azzuhaili, Fiqh Imam Syafi'i jilid 5, 271-273.

³⁷Wahana Komputer, Membangun Usaha Bisnis Dropshipping, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 13.

³⁸Info peluang usaha, "Dropship: Arti Sistem Dropship dan Reseller di Bisnis Online Shop" dikutip dari <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/> diakses pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 jam 10.39 WIB.

Dropshipping sudah menjadi bentuk bisnis yang banyak diminati oleh para pembisnis online dengan modal yang kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* juga salah satu usaha yang dapat diartikan dimana pihak dropshipper menentukan harga sesuai keinginan sendiri tanpa ada menyetok barang namun biasanya setelah ada pesanan baru barang dibeli dan pesan dari *supplier*.³⁹

Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan antara *dropshipping*, distributor, *supplier*, agen dan reseller diantaranya :

1. *Dropshipping*

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang digemari oleh perusahaan internet baru dengan modal kecil, bahkan tanpa modal. *Dropshipping* adalah perusahaan yang menjual produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropshipping* juga bisa diartikan sebagai sistem jual beli dimana dropshipper menentukan harga barangnya sendiri, namun setelah menerima pesanan barang, dropshipper langsung membeli barang tersebut dari *supplier*.⁴⁰

2. *Distributor*

Distributor adalah orang yang sering disebut dengan pengusaha yang membeli barang dari produsen. Menurut BPHN cabang orang yang menjual dan memasarkan produk di suatu wilayah tertentu tapi tidak sebagai

³⁹Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, dikutip dari <http://www.google.sekuler.co.id>.

⁴⁰ Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2(2016), 199-216.

kewenangan pronsipal. Distributor sendiri bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakannya.⁴¹

3. *Suplier*

Suplier atau pemasok adalah sebutan untuk seseorang atau perusahaan yang secara terus menerus (terus menerus) menjual dan mendistribusikan barang kepada instansi atau perusahaan atau pabrik untuk membuat produk jadi atau setengah jadi. Oleh karena itu, komoditas tersebut bukanlah komoditas yang akan dijual dalam kondisi yang sama, tetapi harus melalui proses pengolahan, dan komoditas tersebut cenderung mendukung kegiatan usaha atau produksi. Contoh: pemasok petani karet pergi ke pabrik pengolahan karet, dan pemasok kayu pinus menjual produknya ke pabrik pengolahan kertas.

4. *Agen*

Agen itu sebutan untuk orang yang menjual barang dari distributor untuk ritail dan keuntungan yang di hasilkan dari agen yaitu selisih dari ritail.

5. *Reseller*


Reseller Tunjuk seseorang yang menjual barang langsung ke konsumen dari distributor atau agen. Oleh karena itu, anda dapat memposisikan distributor sebagai seseorang yang memiliki barang secara sah dan bertemu langsung dengan konsumen. Dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa

⁴¹Afifurochim, Muhammad. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak). Diss. IAIN Walisongo, 2013.

konsumen akan menerima keluhan dan omelan. Contoh: toko grosir yang menjual barang ke publik.⁴²

dibawah ini salah satu bentuk mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan dropshipping dalam perspektif *agency*.⁴³

Gambar 1. Mekanisme Dropship Pada Umumnya



Penjelasan:

1. Penjualan melakukan promosi produk di website, sosial media, toko *online* dan sebagainya.
2. Calon pembeli melihat postingan dari hasil iklan penjualan

⁴²DI PR, Pahala Sidoarjo. "Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Supplier Bahan Baku Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process."

⁴³Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 37.

3. Kemudian merasa ada ketertarikan terhadap barang dan memesan produk yang telah diinginkan. Dan pembeli mengirim uang ke penjual
4. Lalu uang akan diterima maka uang akan penjual kirim ke supplier yang sudah diambil labanya dan menginformasikan kepada pihak yang nantinya akan mengirimkan langsung produknya.
5. Suplier lalu mengirimkan produknya kepada pembeli dengan mencantumkan nama toko penjual dan akhirnya pembeli tidak pernah tau bahwa barang yang dibeli milik suplier.

4. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Islam memperkuat legalitas dan efektifitas penjualan umum, menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang mengetahui atas semua masalah kehidupan dan mengerti hakikat kehidupan, dalam hal ini jika ada manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya bila terjadi kerusakan dan luka maka Allah akan mencegah dan melarangnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ۲۹

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁴

⁴⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), 83.

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat rukun yaitu *al-aqidan, sigatul-'aqad, mahallul-'aqad dan maudu' al-'aqad*.⁴⁵

2. Syarat jual beli

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat agar rukun itu berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat yang dimaksud dan adapun syarat syaratnya yaitu:

a) Syarat orang yang berakad

Para ahli fuqohah setuju bahwa pembeli dan penjual harus masuk akal, jadi ketika membeli dan menjual oleh anak kecil dan orang gila, hukum tidak berlaku. Kondisi selanjutnya adalah pelaksana adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli sekaligus.⁴⁶

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qobul

Para ahli fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli itu kerelaan dari kedua pihak. biasanya syarat ijab qobul yaitu orang yang mengucapkan ijab dan qobul telah baliq dan berakal dan sesuai yang dilakukan di suatu majelis.⁴⁷

c) Syarat barang yang di jual belikan

96. ⁴⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

⁴⁷Ibid., 116.

Syarat dari barang yang diperjualbelikan itu ialah barang tersebut harus ada dan dapat diserahkan sesuai yang telah disepakati.⁴⁸

d) Syarat mengikatnya akad

Kondisi ini mengikat para pihak dan salah satu pihak tidak dapat secara sepihak menarik diri dari kontrak tanpa persetujuan pihak lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa kesepakatan yang menyimpang dari aturan ini karena sifat kesepakatan dan adanya hak khiyar pada salah satu pihak.⁴⁹



⁴⁸Ibid., 118.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif maksudnya melakukan suatu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini akan dilaksanakan di Sikat Jhons Shop Yogyakarta sesuai dengan kajian penelitian ini yang merupakan *online shop* yang menggunakan sistem *dropship*. Secara geografis Sikatt Jhons Shop ini terletak di Jl. Tambakboyo No 65, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan data dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan data dalam karya ilmiah.

Informan dari penelitian ini terbagi atas dua fokus yaitu informan utama yang meliputi pemilik usaha Sikat Jhons, Karyawan Sikat Jhons Shop, kemudian untuk informan tambahan ialah Pembeli Sikat Jhons Shop, dan

pendapat dari warga sekitar Yogyakarta yang mengetahui sistem jual beli *online* dropship Sikat Jhons Shop ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat.⁵⁰

b. Observasi

Merupakan kegiatan mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati proses pemberlakuan dan konsep peraturan yang berlaku, dalam hal ini merupakan konsep Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis seperti jurnal, buku-buku.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

E. Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk tujuan validasi atau sebagai pembandingan dengan data tersebut.⁵¹ Membedakan empat jenis triangulasi sebagai teknik penelitian yang menggunakan sumber, metode, peneliti dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik validasi data terhadap sumber dan triangulasi metode.⁵²

Triangulasi dengan sumber terdiri dari membandingkan dan memeriksa ulang tingkat keandalan informasi yang diperoleh dengan menggunakan berbagai waktu dan alat dalam penelitian kualitatif. Sedangkan metode triangulasi memiliki dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan hasil pengujian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama..⁵³

Dalam proses penelitian ini peneliti mencoba membandingkan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu hasil wawancara yang peneliti peroleh dari berbagai macam informan peneliti menganalisis hasil kebenaran data yang ada dan melakukan pengecekan tingkat kepercayaan dengan teknik tersebut. Caranya dengan mengumpulkan semua informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang valid.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

⁵²*Ibid*, 330.

⁵³*Ibid*, 330.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh dari analisis di lapangan adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.

b. Analisis Data (*Data Analisis*)

Merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kesimpulan agar tujuan pokok permasalahan dalam suatu penelitian dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan analisis oleh peneliti, yaitu data-data yang berupa pedoman yang berlaku dalam penyelenggaraan bisnis *online* yang dijalankan di Sikat Jhons Shop mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam. Kemudian dari data-data tersebut peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh secara terperinci dengan menggabungkan teori-teori dan hasil pengamatan di lapangan yang relevan dengan kajian penelitian sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah yang ada dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sikat Jhons Shop Yogyakarta


Akun instagram dari Sikat Jhons Shop Yogyakarta ini dibuat pada tanggal 30 Desember 2019 oleh Gerin Haryadi, tujuan dari diawalinya bisnis daring ini adalah untuk menjual produk-produk apparel yang meliputi alas kaki, sweeter, topi, tali sepatu, sandal, dll. Kini, akun instagram dengan nama pengguna @sikattjhons telah memiliki 4.040 pengikut, mengikuti 13 akun, dan jumlah *posting* sebanyak 106. Produk yang dijual berasal dari berbagai merek, dari merek lokal hingga merek impor. Selain menjual secara langsung kepada pasar melalui media sosial instagram, @sikattjhons juga menerima pihak-pihak yang ingin melakukan *dropship* terhadap barang-barang yang dijual. Berikut merupakan beberapa gambar daripada profil @sikattjhons:

Gambar 2. Logo Sikat Jhons Shop Yogyakarta⁵⁴



⁵⁴Instagram, "Profil: Logo Sikat Jhons Shop Yogyakarta" dikutip dari <https://www.instagram.com/sikattjhons/>, diakses pada hari minggu 20 september 2020 jam 20.20 WIB.

Gambar 3. Halaman Awal Akun Instagram Sikat Jhons Shop Yogyakarta⁵⁵



a. Identitas Bisnis

- Nama : Sikat Jhons Shop Yogyakarta
- Produk : Apparel
- Sistem : Penjualan langsung dan *dropship*
- Market : *Offline store* dan *Online Store* (Instagram)
- Bidang : Jual Beli Apparel dan Sneakers

b. Identitas Pemilik

- Nama : Gerin Haryadi
- TTL : Pontianak, 01 Mei 1999
- Alamat : Jalan Tambakboyo No 65 Kec. Depok Kab. Sleman.
Yogyakarta
- No. HP : 089508856607

⁵⁵*Ibid.*


2. Mekanisme dropship di Sikat Jhons Shop Yogyakarta

Dropship sendiri merupakan sebuah sistem jual beli yang memungkinkan suatu individu atau perusahaan untuk memiliki barang dengan tanpa harus memiliki simpanan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri⁵⁶. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah sistem dropship, pelakunya akan melakukan penjualan suatu barang dengan tanpa harus memiliki stok barang tersebut. Lebih jauh lagi, bahkan memungkinkan apabila pelaku dropship sama sekali tidak memegang produk yang dijual dari awal pembuatan, kepemilikan hingga pengiriman barang ke konsumen. Pelaku dropship hanya tinggal menyampaikan pesanan produk yang dibutuhkan, kemudian penjual pertama akan melakukan konfirmasi dan memproses produk hingga pengiriman kepada pembeli. Keuntungan daripada pelaku dropship didapatkan dari selisih harga yang didapatkan antara penjual utama serta harga jual padapembeli sistem dropship yang berlaku di akun bisnis instagram Sikat Jhons Shop Yogyakarta ini dilangkah awali adanya persetujuan antara pihak Sikat Jhons Shop dengan calon pelaku dropship. Setelah adanya persetujuan mengenai praktek dropship, kemudian pelaku dropship dapat melakukan pemasaran produk dengan menggunakan foto produk dari Sikat Jhons selaku supplier. Foto bisa didapatkan dari akun instagram yang sebelumnya telah dilakukan *upload* oleh pihak supplier. Ketika ada calon pembeli akan membeli sebuah produk, dropshipper akan

⁵⁶Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 13.


melakukan konfirmasi kepada supplier mengenai ketersediaan barang yang dibutuhkan. Apabila barang tersedia, maka penjual akan melakukan konfirmasi kembali kepada calon pembeli untuk dilanjutkan kepada proses pendataan serta pembayaran untuk keperluan pengiriman barang dan *finishing*. Setelah ada konfirmasi dari calon pembeli mengenai pembayaran dan identitas atau alamat pengiriman kepada dropshipper, kemudian data akan diteruskan kepada supplier untuk kemudian dilakukan pengiriman barang pesanan kepada alamat pembeli⁵⁷

Adapun diagram alir yang dibuat untuk memahami proses dropship di Sikat Jhons Shop Yogyakarta, yaitu:



⁵⁷Wawancara dengan Gerin Haryadi pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 11 september 2020.

Tabel 1. Proses alur dropship di Sikat Jhons Shop Yogyakarta.



3. Harga yang diberikan

Harga yang oleh pihak supplier kepada dropshipper akan disesuaikan dengan biaya model setiap produk yang berbeda-beda. Supplier akan memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Kemudian dropshipper dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dan menjadikan selisih harga tersebut sebagai keuntungan yang akan didapatkan. Sebagai contoh, apabila dropshipper mendapatkan harga sebesar Rp 175.000 dari supplier, kemudian produk tersebut akan dijual kepada pasar seharga Rp 250.000 dengan selisih sebesar Rp 75.000 sebagai keuntungan yang akan didapatkan⁵⁸.

4. Jasa pengiriman

Di dalam transaksi yang terjadi di ruang lingkup bisnis Sikatt Jhons Shop, jasa pengiriman yang akan digunakan adalah merupakan JNE dan J&T. Namun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan jenis jasa kurir yang lain apabila pembeli memberikan permintaan untuk menggunakan jasa pengiriman yang lain. Setelah adanya pengiriman barang dari supplier, kemudian supplier akan memberikan bukti dari proses pengiriman barang baik itu dengan foto maupun resi pengiriman untuk kemudahan dikirimkan oleh dropshipper kepada pembeli sebagai bukti bahwa barang pesanan telah dikirim ke alamat pembeli⁵⁹.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

5. Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan oleh Sikat Jhons Shop Yogyakarta melalui dua jenis saluran distribusi, yaitu secara langsung dengan membuka offline store yang berlokasi di Jl. Jalan Tambakboyo No 65, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pemasaran melalui daring dilakukan melalui media sosial Instagram @sikattjhons, atau dengan melalui tautan <https://www.instagram.com/sikattjhons/?hl=id>⁶⁰.

6. Pembayaran

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh Sikat Jhons Shop di proses penjualannya memanfaatkan teknologi ini adalah dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu bank lokal seperti BCA, BRI dan BNI. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan keterbatasan jarak antara supplier dengan pelaku dropship. Sehingga hal tersebut dianggap memudahkan dikarenakan adanya fitur transfer yang disediakan oleh tiap-tiap bank.⁶¹

7. Pengemasan

Pengemasan produk yang akan dilakukan pengiriman kepada calon pembeli akan dilakukan oleh Sikat Jhons Shop sendiri selaku supplier barang. Setelah dilakukan pengemasan produk akan langsung dikirimkan kepada pembeli dengan tanpa harus melalui dropshipper terlebih dahulu.⁶²

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

8. Intensif untuk konsumen

Intensif yang diberikan oleh Sikatt Jhons Shop kepada dropshipper adalah dengan memberikan potongan harga lebih besar kepada dropshipper yang bisa menjual barang lebih banyak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku dropshipper yang lain juga terpacu untuk memasarkan produk lebih gencar. Selain itu hal tersebut akan meningkatkan brand *awareness* pasar terhadap Sikatt Jhons Shop dan juga meningkatkan perputaran persediaan barang yang dimiliki⁶³.

9. Kepercayaan

Untuk memberikan dorongan kepercayaan agar melakukan pembelian, Sikatt Jhons Shop memberikan testimoni-testimoni atau menunjukkan transaksi-transaksi yang sebelumnya pernah dilakukan di *highlight* instagram Sikatt Jhons Shop. Selain itu untuk menghindarkan dugaan penipuan dan kekhawatiran terhadap hal tersebut, pembeli dan dropshipper akan diberikan bukti gambar atau foto resi pengiriman.

B. Pembahasan

1. Praktek Sistem Dropship Online di Sikat Jhons Shop Yogyakarta

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, di penerapan kesepakatan jual beli terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli yang terjadi tersebut tidak sah atau haram hukumnya. Di dalam pelaksanaan akad jual beli terdapat rukun yang

⁶³*Ibid.*

harus dipenuhi, berikut peneliti akan mengkaji dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Pihak terkait di dalam transaksi:

Aqid merupakan pelaku yang terlibat di dalam sebuah transaksi jual beli, tentunya di dalamnya akan terdiri dari penjual dan pembeli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yaitu diwajibkan untuk memiliki *ahliyah*, *wilayah* dan *iradah*.

Ahliyah dapat diartikan bahwa para pelaku yang terlibat, baik penjual maupun pembeli diharuskan memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi jual beli. Pada umumnya seseorang akan dapat dikatakan telah memiliki persyaratan *ahliyah* apabila telah baligh dan berakal. Sedangkan *wilayah* merupakan sebagai hak atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mendapatkan legalitas secara syari'i. Dengan kata lain, diharuskan sebagai pemilik asli, wali atau wakil dari pada objek transaksi, sehingga seseorang tersebut akan memiliki hak dan otoritas untuk memperjual belikannya⁶⁴. Sedangkan *iradah* sendiri merupakan adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

a. Penjual

Penjual diharuskan mempunyai status sebagai pemilik sah daripada objek yang diperjualbelikan atau memiliki izin untuk menjual barang

⁶⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 55-56.

tersebut, serta memiliki akal yang sehat. Sikat Jhons Shop Yogyakarta memiliki barang *apparel* yang statusnya jelas adalah milik sendiri, sedangkan para pelaku dropshipper yang melakukan dropship di Sikat Jhons Shop telah memiliki izin untuk memperjual belikan barang atau produk-produk tersebut. Umumnya para pelakudropshipper ini akan melakukan penjualan secara daring melalui berbagai media sosial dan *e-commerce* yang tersedia seperti Instagram, Facebook, OLX, Lazada, Shopee, dll.

Sehingga di dalam rukun pertama yang harus dipenuhi, para pelaku dropshipper dari Sikat Jhons Shop Yogyakarta telah jelas bahwa para dropshipper telah memiliki wewenang untuk memperjual belikan barang atau produk-produk terkait. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku dropshipper Sikat Jhons Shop Yogyakarta termasuk ahli yang telah sempurna dan telah memiliki *al-wilayah*. Sehingga akad tersebut dipandang sebagai akad yang telah sah bahwa dropshipper memiliki izin dari pemilik asli.

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan untuk bertindak dalam arti bukan merupakan orang yang tidak berakal, atau bukan merupakan seorang anak kecil yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian. Sedangkan di dalam akad jual beli secara daring yang diterapkan di Sikat Jhons Shop Yogyakarta telah jelas pembelinya dikarenakan beberapa hal.

Selain itu dapat disimpulkan bahwa di dalam transaksi akad secara *online* yang diterapkan oleh dropshipper Sikat Jhons Shop sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembeli dapat melakukan pemilihan produk. Pemilihan dapat meliputi jenis produk, warna, model dan kualitas daripada produk itu sendiri melalui gambardan video yang telah disediakan oleh dropshipper. Sehingga pembeli dapat dipastikan di dalam keadaan yang waras dan memiliki akal yang sehat. Sedangkan di dalam pembayaran dengan menggunakan metode transfer melalui rekening bank yang dilakukan. Sehingga pembeli merupakan orang yang dewasa serta memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembelian⁶⁵.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembeli dapat dikatakan sebagai orang dewasa atau bukan merupakan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk melakukan akad jual beli. Hal tersebut dikarenakan di dalam suatu bank dapat dipastikan telah memiliki prosedur bahwa nasabah tersebut merupakan orang yang telah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening di bank tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa bank memperbolehkan seseorang tersebut untuk membuka rekening sehingga berarti bahwa orang tersebut telah dewasa dan memiliki izin untuk membuat rekening. Tinjauan peneliti dari rukun kedua akad jual beli secara daring di Sikat Jhons Shop tidak terdapat masalah dan telah sesuai dengan rukun akad.

⁶⁵Wawancara dengan James karyawan Sikat Jhons Shop Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 12 september 2020.

1. Objek transaksi

a. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan diharuskan merupakan barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam sudut pandang hukum Islam, yaitu suci, dapat memberikan manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat, milik sendiri, diketahui oleh pembeli meskipun hanya sebatas dengan ciri-ciri barang tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya mengenai barang yang diperjualbelikan secara daring di Sikat Jhons Shop telah memenuhi kriteria. Hal tersebut dikarenakan para pelaku dropshipper telah mendapatkan hak jual beli dari pemilik asli barang tersebut, yaitu pihak Sikat Jhons Shop Yogyakarta. Selain itu pembeli dapat melihat produk-produk yang dijual dengan melalui katalog yang telah disediakan oleh masing-masing dropshipper.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan secara daring oleh dropshipper Sikat Jhons Shop Yogyakarta telah sesuai dengan syarat akad. Dalam akad yang ketiga ini peneliti memiliki pendapat bahwa tidak terdapat masalah atau telah sesuai dengan syarat akad secara syar'i dikarenakan penjual telah memiliki izin untuk menjual barang terkait.

b. Adanya kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu hal yang penting di dalam akad jual beli secara daring, kejelasan ini diharuskan untuk ditunjukkan oleh

kedua belah pihak. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang yang dijual lengkap dengan ciri dan juga memberikan informasi mengenai pengiriman. Kemudian pihak pembeli diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai identitas, cara pembayaran serta tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli memiliki keluhan-keluhan tertentu mengenai barang yang dibeli sebagai dampak dari keteledoran atau kesalahan pihak penjual, maka pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi Sikat Jhons Shop Yogyakarta.

Sementara itu, jika pembeli salah mengartikan dengan memberikan informasi palsu, sanksi hukum akan dikenakan pada situs tersebut. Toko Sikat Jhons atau dropshipper yang bekerja sama telah mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan metode pembayaran dimuka yaitu pembayaran terlebih dahulu kemudian barang pesanan akan dikirimkan ke pembeli.

c. Ijab qabul

Persetujuan dan qabul bisa dari mulut ke mulut atau perbuatan. Dalam Islam, kontrak reservasi boleh membuat kontrak secara tertulis, asalkan kedua belah pihak berjauhan sehingga tidak mungkin untuk bertemu, atau kontrak tersebut disebabkan oleh orang bisu. Untuk kesempurnaan perjanjian ini, orang lain yang dituju artikel ini diharuskan untuk membaca teks tersebut. Hal ini sejalan dengan prosedur yang ada di dropshipper Sikat Jhons Shop Yogyakarta yang kesemuanya menggunakan

huruf dan keterangan untuk memudahkan pelaksanaan kontrak, yang terlebih lagi oleh kedua pihak yang melaksanakan kontrak tidak memungkinkan adanya pertemuan pribadi.

Pihak penjual atau dropshipper melakukannya dengan cara memberikan gambaran daripada barang yang akan diperjualbelikan. Hal tersebut meliputi jenis barang, harga, ukuran dan warna barang tersebut. Sedangkan penjual melakukan ijab qabul dengan memberikan bukti transaksi dalam bentuk bukti pembayaran atau bukti pembelian.

Di dalam ijab wabul secara daring yang diterapkan oleh dropshipper pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa ijab qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui tulisan. Apabila tempat di luar kota maka pengiriman barang akan melalui jasa kurir dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pembeli. Berikut merupakan kesesuaian hal tersebut dengan rukun jual beli di dalam hukum Islam

1) Kerelaan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kerelaan adalah adanya kerelaan pada kedua belah pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Sehingga akad jual beli tidak dianggap sah apabila salah satu pihak memiliki rasa ketidakrelaan. Pihak pembeli diharuskan untuk membayarkan barang yang dibeli serta membayarkan biaya pengiriman, hal ini disebabkan oleh barang yang dijual melalui daring tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka diharuskan adanya

kerelaan dari pembeli untuk kesediaannya untuk membayar biaya pengiriman.

Bukan hanya seorang pembeli yang diharuskan untuk percaya terhadap penjual, namun penjual juga diharuskan untuk menanamkan rasa kepercayaan kepada pembeli, serta harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak⁶⁶. Di dalam jual beli secara daring, penjual akan menjual barang-barang yang tidak terlihat atau tidak di tempat, sehingga barang hanya ditentukan dengan sifat dan keterangan kriteria barang yang diperjual belikan.

2) Eksistensi barang yang diperjual belikan

Yaitu merupakan objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan lah tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله وسلم قال جرد الصدوق الصدوق الأمين مع
النبيين والصدّيقين والشهداء

Artinya : “Dari Abu Said bahwa Nabi SAW berkata : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para shadiq dan para syuhada”⁶⁷

3) Pengiriman barang

Pengiriman yang berarti bahwa harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Penetapan waktu menjadi hal yang penting, hal tersebut dikarenakan perannya adalah sebagai bukti pesanan yang diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual. Bukti transaksi

⁶⁶A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 444.

⁶⁷Syeh Abdurrahman dkk. Fiqh Jual Beli, Jakarta : Senayan Publishing, 2008, 125.

juga memiliki fungsi yang sama dengan jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan kedua belah pihak dapat menggunakan bukti tersebut. Pada kode bukti pembelian ini, kode pembelian digunakan sebagai kode pembayaran agar tidak terjadi kebingungan dengan pembelian orang lain. Intinya, bukti dan kejelasan kepastian kedua belah pihak masih tertunda.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship di Sikat Jhons Shop Yogyakarta

Sebelum dilakukannya pembahasan lebih lanjut mengenai praktek online dropship yang terjadi di Sikat Jhons Shop dari sudut pandang hukum Islam, terlebih dahulu penulis akan melakukan kilas balik terhadap permasalahan utama yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu adalah mengenai barang yang diperjualbelikan melalui daring dengan sistem dropship. Status kepemilikan barang yang diperjualbelikan adalah merupakan hak kepemilikan orang lain atau milik supplier bukan hak milik dropshipper, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam yang mensyaratkan barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh pihak penjual, dimana di dalam sistem ini penjual adalah merupakan dropshipper⁶⁸.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber selaku pemilik daripada Sikat Jhons Shop Yogyakarta mengenai praktek dropship yang diterapkan di Sikat Jhons Shop adalah sebagai berikut:

⁶⁸Bariroh, Muflihatul. " *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.*" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2 (2016): 199-216, diakses melalui <http://www.google.sekuler.co.id>.

“Jadi gini, sistem yang kami terapkan ke para dropshipper. Ada grup WA tersendiri buat dropshipper kami, nah nanti katalog dari Sikat Jhons ini kami upload di sana. Kayak contoh sepatu, saya kirim di grup WA khusus dropship nanti mereka bakal upload di online store masing-masing kok. Ntah itu pakek instagram atau bukan, ntah itu posting atau cumak sekedar instastory aja. Nah biasanya kalo ada yang mau beli di para dropship ini, nanti mereka bakal konfirmasi ke kita kok. Kan kita yang punya barangnya, mereka kan Cuma dropship, nggak punya stok. Hahaha. Biasanya kalo ada yang mau beli mereka bakal nanya ‘yang ini redy stok nggak ya?’ sambil nanti mereka ngasih kode atau foto barang yang dimaksud. Nanti kalo barangnya ready mereka (dropshipper) bakal ngirim konfirmasi lagi tentang pembayaran sama alamat tujuan pengirimannya. Nanti ya kayak biasa isinya nama, alamat, nomor telpon, sama jenis barang. Jenis barang nanti ya harus rinci, barangnya apa, ukuran sama warna harus jelas biar nggak salah barang. Ongkir juga gitu, nanti dikasih kejelasan berapa jumlah ongkirnya saya infokan ke mereka. Nanti mereka juga konfirmasi masalah mau pakek kurir apa. Tapi ada beberapa barang yang kami infokan free ongkir kalo misalkan lagi ada promo atau sale gitu. Nanti kalo udah kekonfirmasi semua, kami proses pengemasan sama pengiriman. Kalo udah kami kirim nanti kami kasih resi, difoto biar dikirim ke pembelinya buat konfirmasi kalo barang sudah dikirim. Biar barangnya juga bisa dilacak, kan sekarang kalo jasa pengiriman udah pada bisa dilacak secara real time kan mas, jadi lebih enak buat pembeli buat lacak pengiriman barangnya. Trus juga nanti kalo seumpama barang sudah sampek, mereka bakal konfirmasi ke kita. Nah konfirmasi ini biasanya pembeli pada ngasih foto. Fotonya ini yang nanti kami post di highlight kami buat testimoni pembelian-pembeliannya”⁶⁹

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber sekaligus selaku pemilik daripada Sikat Jhons Shop, dapat diketahui bahwa praktek dropship yang diterapkan akan memberikan keuntungan kepada pelaku dropship melalui selisih harga yang didapatkan dari supplier dengan harga beli kepada konsumen. Beberapa syarat barang yang akan dilakukan akad jual beli adalah diwajibkan barang yang diperjualbelikan bersifat suci, dapat memberikan manfaat serta barang tersebut adalah berstatus sebagai barang milik diri sendiri atau telah

⁶⁹Wawancara dengan Gerin Haryadi pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 11 september 2020.

diberikan oleh pemilik utama untuk diperjualbelikan⁷⁰. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pelaku dropshipper telah mendapatkan izin dari Sikat Jhons Shop selaku pemilik barang untuk memperjualbelikan barang tersebut. Sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, dimana hal yang disyaratkan adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus berstatus sebagai milik sendiri atau telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk diperjualbelikan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa barang yang dijual oleh dropshipper dari Sikat Jhons Shop diperbolehkan dari sudut pandang hukum Islam.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak, yaitu pihak supplier dan pihak dropshipper. Berikut merupakan keterangan yang berhasil didapatkan peneliti dari narasumber, yaitu sebagai berikut:

“Misal kalo nanti dapat saya harga Rp 100.000 dari kakak gerin, biasa saya jual lagi ke instagram Rp 150.000 atau minimal saya ada jual Rp 125.000. Jadi kakak, saya ambil untung minimal Rp 25.000 disini. Itu kalo barang Cuma kayak kaos-kaos aja. Kalo nanti barang yang jual lebih gede harganya ya saya nanti pasang untung juga lebihkan darisaya, kakak. Kalo semua saya pasang untuk Rp 25.000 gimana nanti saya kurang menurut saya.”⁷¹

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa barang yang telah ditawarkan oleh supplier kepada dropshipper telah mendapatkan persetujuan untuk dijual kembali oleh dropshipper dari Sikat Jhons Shop selaku supplier. Dapat disimpulkan pula bahwa dropshipper

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 124-131.

⁷¹Wawancara dengan Edo Reseller, di Yogyakarta tanggal 15 september 2020.

memiliki peran sebagai wakil daripada pemilik barang, selain itu dropshipper barang yang diperjualbelikan juga telahizinkan dan dibolehkan mengambil laba dari hal tersebut.

Wakalah bil ujarah merupakan diperbolehkannya menggunakan ongkos atau tidak, hal tersebut dikarenakan adanya *wakalah bil ujarah* yang termasuk sebuah kesepakatan yang bersifat *jaiiz* (wakil tidak wajib menerima perwakilan). Maka dari itu diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sebagai bentuk imbalan. Apabila di dalam sebuah akad *wakalah bil ujarah* terdapat wakil yang meminta imbalan, maka hukum yang berlaku akan sama sebagaimana *ijarah* dalam arti wakil tersebut berhak untuk menerima ongkos apabila menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai.⁷²

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narasumber tersebut dan teori-teori mengenai akad *wakalah bil ujarah* yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam jual beli daring dengan penerapan sistem dropship pada Sikat Jhons Shop yang telah mendapatkan keuntungan sebelum membeli barang dari supplier dengan cara menambahkan margin tertentu pada harga yang telah diberikan supplier untuk keuntungan pelaku dropshipper tersebut, serta hal tersebut telah diterangkan bahwa diperbolehkan di dalam sudut pandang Islam. Hal tersebut dikarenakan akad yang terjadi merupakan akad *wakalah bil ujarah* yang memperbolehkan wakil untuk mengambil

⁷²Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah* Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 137.

keuntungan yang berupa upah sebagai imbalan. Dalam hal ini maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli daring dengan penerapan sistem dropship pada Sikat Jhons Shop di dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan akad yang terjadi merupakan jenis akad *wakalah bil ujah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebagaimana yang sudah diuraikan di penelitian ini, maka penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Sikat Jhons Shop Yogyakarta merupakan bisnis yang menjual berbagai macam *fashion apparel*, seperti baju, tas, dan sepatu. Sistem *dropship* di Sikat Jhons Shop Yogyakarta ini, pada praktiknya, penjual/*dropshipper* tidak menyediakan atau memiliki stok barang yang akan dijualnya. Supplier akan memberikan edukasi kepada para *dropshipper* bagaimana cara *dropship* yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan supplier akan memberikan harga khusus bagi para *dropshipper* sehingga mereka dapat menjual kembali dengan harga lebih tinggi, selisih harga tersebut akan menjadi upah atau keuntungan bagi *dropshipper*.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli *dropship* ini terdapat dua kemungkinan, sah dan tidak sah. Sah apabila jual beli sistem *dropship* terdapat kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper* dan tidak sah apabila tidak memiliki izin dan kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier*. Dalam praktik *dropship* yang terjadi di Sikat Jhons Shop Yogyakarta ini diperbolehkan, sertahal tersebut telah diterangkan bahwa diperbolehkan di dalam sudut pandang Islam. Dikarenakan akad yang terjadi merupakan akad *wakalah bil ujah* memperbolehkan

seseorang untuk mengambil laba yang berupa upah sebagai imbalan. Dalam hal ini maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli *online* dengan penerapan sistem dropship pada Sikat Jhons Shop Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam dipebolehkan, hal tersebut dikarenakan akad yang terjadi merupakan jenis akad *wakalah bil ujah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penjual/*dropshipper* harus melakukan kerjasama dan meminta izin dengan pihak *supplier* sebelum melakukan bisnis *online dropship*nya.
2. Bagi pembeli, khususnya penggemar belanja *online*, untuk mengantisipasi adanya penipuan, hendaknya mencari tahu asal-usul dari toko *online* yang ditujunya, mulai dari keadaan toko apakah memiliki reputasi yang baik, hingga penjual/*dropshipper*nya apakah benar-benar memiliki kerja sama yang baik dengan *supplier* atau tidak sehingga dapat menutup kemungkinan adanya penipuan dan kerugian atau apabila terjadi dalam kesalahan dalam pengiriman barang atau barang cacat akan mempermudah pembeli untuk mengajukan komplain kepada *dropshipper*nya.
3. Bagi pemilik toko, untuk memperluas relasi agar dapat banyak mengedukasi sesama *supplier*, dan *dropshipper* tentang bagaimana cara dropship yang diperbolehkan oleh Islam. Serta dapat menyetok barang yang ready sehingga penjual dapat melakukan transaksi baik secara *offline*

maupun *online* kepada pembeli, dan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan bisnis Sikat Jhons Shop Yogyakarta begitu pesat.



DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002
- A. Mas'adi Ghufroon, *Fiqh muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Asnawi Haris, Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004
- Bariroh, Muflihatul. "Transaksi jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No. 2 (2016): 199-200. Tulungagung, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>.
- Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV) Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008
- Dewi Gemala, dkk, (ed.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Dewi Hendrawati, Ery Agus Priyono, Bima Prabowo, "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No 3, (2016), 2-3, Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id>.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ensiklopedi Islam, *jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Ferdian Rahmat, Anwar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Heni Hendrawati, Yuli Kurniaty, "Jual Beli Online dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi*. Vol 11, No 1 (2015): 65,

Magelang.<http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id>

- Lestari, Widji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping di Toko Online Princess Shop", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4. No 2, (2015), 3, Surabaya.<http://journal.um-surabaya.ac.id>.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muhammad Badri, Arifin, "Jual Beli sistem Dropshipping", *Majalah Al-Furqon*, No. 156 Ed. 9 Th ke-14, (2015), Tulungagung. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/314/248>
- Na'afi, Septiana, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Naf'an Wahyu Elma (2011) Universitas Jember Fakultas Hukum, <http://repository.unej.ac.id>.
- Nor, Dumiar, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007
- Putra, Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- R. Tjitrosudibio, dan R. Subekti, *UU hukum perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Rohman Ainur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet" (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website) dalam www.gramediaonline.com, diakses pada Kamis, 15 Oktober 2020, pukul 13.41 WIB.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Beirut Publishing, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syarifudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook*. Skripsi fakultas syariah jurusan muamalat uin sunan kali jaga, 2010
- Syeh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Senayan Publishing, 2008
- Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013
- Wulan Octavia, Biuty, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam

dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandaran” Skripsi,
Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

Zulaekha, lilis, *Jual Beli Pakaian Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi
Fakultas Syariah dan hukum jurusan muamalat UIN sunan kalijaga, 2010



LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan Gerin Haryadi

Pemilik Sikat jhons Shop Yogyakarta

Wawancara 1

Tempat : Toko Sikat Jhons Shop Yogyakarta (Jl. Tambakboyo
No.65,Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).

Waktu : Jumat 11 September 2020

Keterangan

P: *Peneliti*

N: *Narasumber*

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Gerin Haryadi pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta

P :	Langsung saja mas jadi saya ingin mewawancarai mengenai jual beli yang ada di sikat jhons ini, sikat jhons ini berdiri tahun berapa ya mas?
N :	Ya mas sikat jhons sendiri berdiri tahun 2019 ga lama sih baru satu tahunan lah
P :	Sikat jhons ini menjual produk apa aja si mas?
N :	Menjual seperti sepatu sneakers dan apparel lah mas gitu, celana, baju, topi, apa aja yang bisa di jual pokoknya lah.
P :	Mekanisme jualannya sendiri itu seperti apa mas, katanya sikat jhons ini ada praktek dropshipnya juga?
N :	Mekanisme nya seperti jualan biasa mas pada umumnya, kami terus memposting jualan di berbagai media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp gitu tapi kami lebih fokus di instagram sih. Iya mas kami ada dropship juga bagi customer yang ingin berwirausaha tapi modal belum memadai.
P :	Dropship sendiri itu apa ya mas?
N :	Dropship itu kaya sistem jual beli yang memungkinkan suatu perorangan atau perusahaan untuk memiliki barang dengan tanpa

	harus memiliki simpanan stock, dan gak harus melakukan pengiriman sendiri mas.
P :	Nah praktek dropshipnya itu sendiri di sikat jhons ini seperti apa mas?
N :	Jadi gini, sistem yang kami terapkan ke para dropshipper. Ada grup WA tersendiri buat dropshipper kami, nah nanti katalog dari Sikatt Jhons ini kami upload di sana. Kayak contoh sepatu, saya kirim di grup WA khusus dropship nanti mereka bakal upload di online store masing-masing kok. Ntah itu pakek instagram atau bukan, ntah itu posting atau cumak sekedar instastory aja.
P :	Terus semisal ada yang beli mas dari pihak dropshiper?
N :	Nah biasanya kalo ada yang mau beli di para dropship ini, nanti mereka bakal konfirmasi ke kita kok. Kan kita yang punya barangnya, mereka kan Cuma dropship, nggak punya stok. Hahahaha. Biasanya kalo ada yang mau beli mereka bakal nanya 'yang ini redy stok nggak ya?' sambil nanti mereka ngasih kode atau foto barang yang dimaksud. Nanti kalo barangnya ready mereka (dropshipper) bakal ngirim konfirmasi lagi tentang pembayaran sama alamat tujuan pengirimannya. Nanti ya kayak biasa isinya nama, alamat, nomor telpon, sama jenis barang. Jenis barang nanti ya harus rinci, barangnya apa, ukuran sama warna harus jelas biar nggak salah barang dan jika pembayaran sudah selesai barang langsung kita kirim.
P :	Ada hambatan ga mas dari proses dropship ini?
N :	Ya pasti ada mas, dari akad dropshipnya, lebih ke pemahaman dropship para dropshippernya sih gitu, dan selalu saya kasih masukan, edukasi begini begini terkait konsep dropship yang menurut saya boleh selagi itu di sepakati oleh pembeli dan penjual.
P :	Jadi bagaimana cara masnya menjelaskan praktek dropship yang

	di perbolehkan dalam Islam?
N :	Simpelnya saya kasih inti dari jual beli dari dropship itu mas sepertidan saya kasih semacam bacaan gitulah, dari proses syarat, akadnya, kejelasan barang, dan tidak mengandung hal yang yang tidak yang tidak jelas. Dan intina tidak ada keraguan dalam proses jual beli diantara pembeli dan penjual.
P :	Untuk terkait harga yang diberikan pada dropshipper seperti apa mas?
N :	Ya kalo harga jelas kita kasih harga bukan pasaran mas, semisal di pasaran kami menjual harga sepatu Rp 400.000,- , nah untuk dropshipper kita bisa kasih di bawah harga pasaran itu. Karena nanti mereka bakal <i>mark up</i> harga sendiri sesuai yang mereka inginkan dan itu menjadi keuntungan bagi mereka.
P :	Dari semua yang disampaikan ini sepertinya masnya sangat memahami konsep praktek jual beli dropship dalam Islam, mohon maaf bisa mas jelaskan sedikit lagi secara gamblang terkait konsep jual beli dropship ini?
N :	Seperti yang saya katakan di awal tadi mas semuanya berangkat dari kejelasan dan ketidak raguan dan tidak ada pihak yang di rugikan di sini, semua saling saling menguntungkan seperti itu. Gini mas jadi dropshipper ini wakil dari saya dalam menjual barang dan keuntungan yang di dapat dari penjualan dropship itu sebagai upahnya, di sini saya memakai akad wakalah yang sifatnya tidak bisa mereima perwakilan. Maka dari itu mengambil keuntungan sebagai imbalannya.

B. Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan James

Karyawan Sikat jhons Shop Yogyakarta

Wawancara 2

Tempat : Kediaman (Kost) James (Jl. Nusa Indah No.103, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).

Waktu : Sabtu 12 September 2020

Keterangan

P: *Peneliti*

N: *Narasumber*

Tabel 3. Wawancara dengan James Selaku Karyawan Sikat jhons Shop Yogyakarta.

P :	Mas James apakah sudah lama kerja di sini?
N :	Sudah hampir setahunan mas, kerjanya santai juga di sini jadi betah.
P :	Berarti sudah sedikit banyak paham tentang dropship ya mas?
N :	Lumayan lah mas sembari belajarkan cara jualan dan cara dropship gimana yang di perbolehkan menurut Islam itung-itung cari pengalaman kan mana tau besok kedepannya bisa punya kaya gini.
P :	Bagaimana pendapatnya mas terkait dropship?
N :	Ya menurut saya sih simpel aja mas, kan juga dropship ini membuka peluang pekerjaan apalagi lagi pandemi gini to haha adi sangat membantu lah bagi orang-orang yang kena phk ya kan pasti mereka butuh duit buat nyambung hidup.
P :	Nah, menurut mas sendiri bagaimana konsep dropship yang di perbolehkan Islam?
N :	Sepengetahuan saya aja ya mas, dropship itu kan intinya beli barang sebelum barang itu di muka dan ada kesepakatan dua bela

	pihak dengan jelas, jadi dropship itu kayak barang pesanan gitu mas kita kasih deskripsinya gimana kalo deal ya tinggal akad.
P :	Berarti menurut mas konsep dropsip itu boleh?
N :	Boleh-boleh aja mas menurut saya, selagi tidak meninggalkan syarat-syarat rukun, akad dll. Toh juga suda kita jelaskan dari awal ke dropshipper dan customer, dan tidak ada yang komplek selama ini.

C. Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian



Gambar 4. Gerin Haryadi selaku Pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta.




Gambar 5. Wawancara Bersama Gerin Haryadi selaku Pemilik Sikat Jhons Shop Yogyakarta.



Gambar 6. Foto Bersama James selaku karyawan Sikat Jhons Shop Yogyakarta.



Gambar 7. Foto Bersama James selaku karyawan Sikat Jhons Shop Yogyakarta.



Gambar 8. Grup Para Drophisipper Sikat Jhons Shop Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : M. Ryan Nizar
Tempat, Tgl Lahir : Nanga Biang, 30 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : nizarryanm@gmail.com
Whatsapp : 081328918283
Alamat Asal : Jl. Ensilat No 17, Tanjung Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat.
Alamat Sekarang : Jl.Kaliurang KM 10, Gentan, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta.



PENDIDIKAN

- 2004-2010 : SDN67 Nanga Biang
- 2010-2013 : MTS Al-Ma'arif III Sintang
- 2013-2016 : MAN 1 Sanggau

KEMAMPUAN

Public Speaking, Leadership, Hard Worker.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Islam FIAI UII
- Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII
- Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII
- Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII